

## ***Surrogate Mother: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme***

*Surrogate Mother: An Overview of Medicine, Bioethics, Humanities And Professionalism*

**Hanan Khasyrawi Abrar<sup>\*1</sup>, Bayu Pratama Putra<sup>2</sup>**

\*Email: hanan.khasyrawi@universitasbosowa.ac.id

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Bosowa

<sup>2</sup>Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa

Diterima: 21 Oktober 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan medis, bioetik, humaniora dan profesionalisme terhadap Surrogate mother. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, studi kasus kasus konkret, dan penggunaan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek medis, surrogate mother dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor pemeriksaan medis untuk memastikan apakah mereka cenderung memiliki kehamilan serta memperhatikan kesehatan ibu pengganti. Dari aspek bioetik, surrogate mother menekankan faktor etik diantaranya, beneficence (kemurahan hati), Non-maleficence (Tidak merugikan), Autonomy (self-determination), Justice (Keadilan). Lebih lanjut pada aspek humaniora, pelaksanaan surrogate mother harus berdasarkan pada ketentuan hukum setiap negara, hak asasi manusia dan kultur budaya. Dalam aspek profesionalisme, surrogate mother menekankan pada etika dan moralitas dalam melaksanakan tanggung jawab.

**Kata Kunci:** Ibu Pengganti, Medis, Bioetik, Humaniora, Profesionalisme

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze medical, bioethical, humanities and professionalism reviews of surrogate mothers. The research method involves in-depth interviews with various related parties, case studies of concrete cases, and the use of questionnaires. The results of this study show that from a medical aspect, surrogate mothers can be carried out by paying attention to medical examination factors to determine whether they are likely to have a pregnancy and paying attention to the health of the surrogate mother. From the bioethical aspect, surrogate mothers emphasize ethical factors including, beneficence (generosity), Non-maleficence (not causing harm), Autonomy (self-determination), Justice (Justice). Furthermore, in the humanities aspect, the implementation of surrogate motherhood must be based on the legal provisions of each country, human rights and culture. In the aspect of professionalism, surrogate mothers emphasize ethics and morality in carrying out their responsibilities.*

**Keywords:** Surrogate Mother, medical, bioethics, humanities, professionalism



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### **A. PENDAHULUAN**

Manusia telah dibentuk Tuhan untuk hidup saling berdampingan, salah satunya melalui suatu perkawinan yang sah. Dalam rangka membentuk keluarga,

setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan kelahiran dan kehadiran anak di dalam kehidupan rumah tangga mereka. (Ishomuddin, 2016) Pada kenyataannya, tidak sedikit jumlah

pasangan suami istri yang sulit untuk memperoleh keturunan, karena disebabkan beraneka jenis faktor kelainan terhadap organ reproduksi yang dapat diderita oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri. Berbagai usaha mulai dari konsultasi kepada dokter hingga pengobatan alternatif kehamilan telah diupayakan oleh pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan, namun tidak menutup kemungkinan upaya yang dilakukan akan mengalami kegagalan.

Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan reproduksi, bidang kedokteran memberikan solusi kepada pasangan suami istri yang tidak dapat dengan mudah memiliki keturunan untuk berupaya melakukan kehamilan di luar cara alamiah, yang disebut “*In Vitro Fertilization (IVF)*” atau yang dikenal dengan istilah bayi Tabung (Anwar Syamsul, 2018) yang di temukan sekitar tahun 1970an. Metode bayi tabung ini pun mengalami kemajuan dikarenakan kebutuhan dari masyarakat, dengan adanya upaya sewa menyewa rahim dengan menggunakan jasa Ibu Pengganti (*Surrogate mother*).

Dalam praktiknya sewa menyewa rahim ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Di Indonesia sendiri,

upaya sewa rahim pun pernah dilaksanakan oleh suami istri asal Surakarta secara illegal, yang sudah menikah pada tahun 1999 dengan istri berinisial EY yang menggunakan upaya sewa menyewa rahim tipe gestational surrogacy untuk mengandung anak keduanya yang lahir pada tahun 2017 (Kennedy, 2019). Pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi ibu pengganti belum dibahas secara jelas dalam buku teks standar kebidanan dan pedoman praktik klinis mengenai topik ini masih terbatas. Karena ibu pengganti menjadi semakin umum, penyedia layanan kesehatan reproduksi perlu menyadari masalah etika, hukum, dan kelahiran yang terkait.

Fenomena ini telah menyebabkan diskusi publik mengenai konsekuensi yang mungkin terjadi mengenai ibu pengganti seperti eksploitasi ekonomi, kebingungan etika dan kerusakan psikologis pada ibu pengganti. Menurut Burrell (2014) Ibu pengganti memiliki lebih banyak kontroversi dalam aspek-aspek seperti pemeriksaan medis, hukum dan psikologis, konseling, perawatan antenatal dan proses persalinan, masalah hukum, menyusui dan psikologis setelah lahir. Semua hal ini memerlukan pendekatan komprehensif antara seluruh

peserta termasuk dokter kandungan, ginekolog, bidan, psikolog, pengacara, ibu pengganti dan pasangan yang dituju, klinik infertilitas, lembaga fasilitator dan rumah sakit (Verman, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan medis, bioetik, humaniora dan profesionalisme terhadap Surrogate mother.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap pengalaman ibu pengganti dalam proses bayi tabung di Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek medis, hukum, dan psikologis. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, studi kasus kasus konkret, dan penggunaan kuesioner. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami pengalaman ibu pengganti secara mendalam dan kuantitatif untuk mengidentifikasi pola umum atau tren. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etika, keterlibatan pihak terkait, dan pendekatan multi-disiplin dengan melibatkan tim peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai fenomena ibu pengganti dalam konteks

bayi tabung di Indonesia, serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mengkaji bagaimana pandangan terhadap Surrogate Mother yang ditinjau dari berbagai aspek sehingga dapat menjadi informasi bagi masyarakat.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Aspek Medis *Surrogate Mother***

Secara umum, sewa rahim ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu *Gestational Surrogacy* dan *Traditional Surrogacy*, (Muntaha, 2018). Pada *Gestational Surrogacy*, sel sperma dan sel telur yang digunakan sehingga terbentuknya embrio bersumber dari suami istri yang sah, dimana sel ini dipertemukan melalui Teknologi Reproduksi Buatan (TRB) yang kemudian embrionya dimasukkan pada rahim Ibu Pengganti. Pada *Traditional Surrogacy*, sel telur yang membentuk embrio berasal dari milik Ibu Pengganti, kemudian dipertemukan dengan sperma milik suami dan dimasukkan pada rahim Ibu Pengganti.

Dalam dunia medis, tren meminjamkan rahim dikenal dengan istilah Fertilization-In-Vitro, yaitu pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam tabung petri, yang dilakukan oleh

petugas medis, kemudian ditanamkan ke uterus. American Society for Reproductive Medicine mengatakan para ibu pengganti harus menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan apakah mereka cenderung memiliki kehamilan yang sehat dan cukup bulan. Organisasi tersebut menyarankan agar mereka menjalani tes untuk memeriksa penyakit menular seperti sifilis, gonore, klamidia, HIV, sitomegalovirus, dan hepatitis B dan C. Ibu pengganti harus menjalani tes untuk memastikan mereka memiliki kekebalan terhadap campak, rubella (campak Jerman), dan cacar air. Selain itu, dari pihak yang menggunakan surrogate mother ini mungkin meminta agar mereka menjalani prosedur medis untuk "memetakan" rahim secara visual, yang dapat membantu dokter memeriksa potensi mereka untuk hamil. Ibu pengganti harus memiliki dokter sendiri selama kehamilan. (Salazar, 2023).

## 2. Aspek Biotik *Surrogate Mother*

Asal usul bioetika berawal dari penyusunan kode Nuremberg, yang didasarkan pada uji coba Nazi yang dilakukan oleh para dokter Nazi di Nuremberg, Jerman (oleh karena itu, dinamakan "ujian Nuremberg"). Menurut Shuster (1997) Bioetika adalah jurnal etika kedokteran yang menggabungkan

ilmu biomedis dan ilmu sosial untuk mengatasi implikasi moral dari topik-topik paling mendesak saat ini, mulai dari penelitian klinis di negara-negara berkembang hingga transplantasi organ, penuaan, dan sel induk. Bioetika menawarkan kesempatan kepada para peneliti untuk mengkaji masalah-masalah etika, hukum dan kebijakan dalam kehidupan nyata, serta konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip dan teori-teori yang mempengaruhi masalah-masalah ini (2023). Prinsip utama etika, yaitu *beneficence* (kemurahan hati), *Non-maleficence* (Tidak merugikan), *Autonomy (self-determination)*, dan *justice* (Keadilan) (Varkey, 2023):

Prinsip *beneficence* adalah kewajiban dokter untuk bertindak demi kepentingan pasien dan mendukung sejumlah aturan moral untuk melindungi dan membela hak orang lain, mencegah bahaya, menghilangkan kondisi yang akan menimbulkan kerugian, membantu penyandang disabilitas, dan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam bahaya. Prinsip ini tidak hanya menyerukan untuk menghindari bahaya, tetapi juga memberikan manfaat bagi pasien dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hubungannya dengan kasus surrogate mother adalah tanggapan pasien

secara subjektif mengenai Tindakan ibu pengganti ini karna tentu permasalahan atau kendala yang di hadapi setiap pasien itu berbeda beda, karna itu tanggapan pasien akan menentukan Langkah untuk melakukan surrogate mother kedepannya yang akan sesuai dengan pasien, dengan demikian pasien akan mendapatkan keuntungan yang berimbang dengan resiko dan juga biaya yang di keluarkan oleh pasien.

*Non-maleficence* merupakan kewajiban dokter untuk tidak merugikan pasiennya. Prinsip sederhana ini mendukung beberapa aturan moral – jangan membunuh, jangan menyebabkan kesakitan atau penderitaan, jangan melumpuhkan, jangan menimbulkan kebencian, dan jangan merampas harta benda hidup orang lain. Penerapan praktis nonmaleficence adalah dokter mempertimbangkan manfaat dan beban dari semua intervensi dan pengobatan, menghindari tindakan yang tidak memberatkan, dan memilih tindakan terbaik bagi pasien. Hal ini sangat penting dan relevan dalam keputusan perawatan akhir. kehidupan yang sulit mengenai tidak atau tidaknya perawatan penunjang kehidupan, nutrisi dan hidrasi yang diberikan secara medis, dan dalam pengendalian rasa sakit dan gejala

lainnya. Kewajiban dan niat dokter untuk meringankan penderitaan (misalnya, nyeri refrakter atau dispnea) pasien dengan menggunakan obat-obatan yang tepat termasuk opioid mengesampingkan efek atau hasil berbahaya yang tidak diharapkan (doktrin efek ganda) (Beauchamp, 2009) Dalam kasus surrogate mother perlunya komunikasi antara pasien dan juga pihak sang ibu pengganti dan juga perlunya komunikasi mengenai tahapan Tindakan dan efek samping setiap obat yang di berikan kepada pasien (Mularski, 2009). Setiap tahapan harus di jelas kan dengan baik sampai pasien paham supaya dalam Tindakan kedepannya tidak akan merugikan atau memberatkan salah satu pihak yang terlibat, hal itu juga dapat menjadi pertimbangan pasangan nantinya.

Landasan filosofis yang mendasari otonomi, sebagaimana ditafsirkan oleh filsuf Immanuel Kant (1724–1804) dan John Stuart Mill (1806–1873), dan diterima sebagai prinsip etika, adalah bahwa semua orang memiliki nilai intrinsik dan tanpa syarat, dan oleh karena itu, harus memiliki hak atas otonomi. kekuasaan untuk membuat keputusan rasional dan pilihan moral, dan masing-masing harus diizinkan untuk menggunakan kapasitasnya untuk

menentukan nasib sendiri (Guyer, 2003). Prinsip etika ini ditegaskan dalam keputusan pengadilan oleh Hakim Cardozo pada tahun 1914 dengan diktum epigramatik, “Setiap manusia yang telah dewasa dan berakal sehat berhak menentukan apa yang harus dilakukan terhadap tubuhnya sendiri” Prinsip ini merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis atau pun pembagian informasi pribadi dan informasi medis pasien. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin Informed consent. Dalam kasus surrogate mother Keinginan Pasien atau Keluarga untuk mendapatkan keturunan harus di hormati walaupun dalam berbagai pandangan aspek banyak yang menentang tapi walaupun seperti itu semua informasi mengenai usaha ini harus di sampaikan dengan jelas dan juga detail, yang termasuk di dalam nya keuntungan, kerugian, resiko, dan dampak dari Tindakan kedepannya baik dari segi medis,ekonomi,kultur-budaya dan segi hukum agar pengambilan keputusan yang di lakukan pasien mendapatkan pertimbangan yang benar.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perlakuan yang adil, setara, dan pantas terhadap seseorang. Dari beberapa kategori keadilan, yang paling berkaitan

dengan etika klinis adalah keadilan distributif. Keadilan distributif mengacu pada distribusi sumber daya layanan kesehatan yang adil, merata, dan tepat yang ditentukan oleh norma-norma yang dapat dibenarkan yang menyusun syarat-syarat kerjasama sosial (Fleischacker, 2009). Dalam hal surrogate mother prinsip keadilan tidak hanya di terapkan pada pasangan, tapi juga di terapkan kepada sang ibu pengganti dan juga janin yang di kandungnya, karna hal itu prinsip ini harus di tegas kan lagi supaya kedepannya pasangan khusus nya sang ibu pengganti dan juga sang janin terhindar dari masalah.

Pembuatan keputusan etik, dapat juga di lakukan dengan pendekatan yang berbeda dengan kaidah dasar moral di atas. Josen, Siegler dan Winslade (2002) mengembangkan teori etik yang menggunakan 4 topik yang di kenal dengan *Four-Box Method* yaitu *Medical Indications* (indikasi medis), *Quality of Life* (Kualitas hidup), *Contextual Features* (*Fitur Kontekstual*) (Toh, 2019).

*Medical Indications* (indikasi medis) menerapkan prinsip beneficence dan non-maleficence dan merupakan langkah awal analisis kasus dalam pendekatan empat topik Jonsen. Hal ini membantu dokter untuk menyusun pilihan

pengobatan yang tersedia dan memeriksa bagaimana setiap pilihan memberikan manfaat bagi pasien. Permasalahan etik yang timbul dalam bidang ini adalah seluruh informasi yang selayaknya di sampaikan kepada pasien pada hal ini yang di maksud adalah Informend consent, pada kasus surrogate mother maka perlu di lihat bahwa Tindakan ini merupakan Tindakan terakhir yang di lakukan oleh pasien untuk mendapat keturunan (setelah mencoba berbagai cara berdasarkan pertimbangan medis dan juga sosial.) Tindakan surrogate mother harus benar-benar di pahami oleh pasien baik dari segi medis maupun segi hukum karna di Indonesia sendiri belum ada Hukum yang memperbolehkan atau melegalkan Tindakan surrogate mother ini walaupun mungkin dapat di dilakukan di luar negeri.

*Quality of Life* (Kualitas hidup) menganalisis kesesuaian pengobatan dalam mempengaruhi kualitas hidup pasien. Salah satu tujuan kedokteran, yaitu memperbaiki, menjaga atau meningkatkan kualitas hidup insani. Apa, siapa, dan bagaimana melakukan penilaian kualitas hidup merupakan pertanyaan etik sekitar, yang berkaitan dengan kaidah dasar bioetik yaitu beneficence, nonmaleficence dan

autonomy. Pasien perlu memahami terkait resiko, tingkat keberhasilan dan juga tingkat kegagalan dalam Tindakan surrogate mother.

*Contextual Features* (Fitur Kontekstual) mengeksplorasi isu-isu yang lebih luas yang tidak tercakup dalam tiga kuadran lainnya dari pendekatan empat topik. Hal ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekonomi (yaitu beban pengasuh akibat biaya pengobatan yang tinggi), agama dan budaya (yaitu agama keluarga dan harapan akan keajaiban), masalah kerahasiaan (yaitu kolusi), dan dampak dari faktor-faktor tersebut pada pengambilan keputusan. Pasien perlu mengetahui atau mendapat informasi mengenai aspek etik, agama, budaya dan juga ekonomi (biaya) yang berhubungan dengan surrogat mother.

Ibu pengganti komersial yang legal ada di India, Ukraina, dan California, sedangkan ibu pengganti komersial yang illegal ada di Inggris, dan banyak negara bagian di Amerika Serikat, dan di Australia, yang hanya mengakui ibu pengganti altruistik. Sebaliknya, negara-negara seperti Jerman, Swedia, Norwegia, dan Italia tidak mengakui perjanjian ibu pengganti apa pun, dan di Indonesia sendiri tidak melegalkan Tindakan surrogate mother ini dalam segi hukum.

Hal ini di atur dalam Undang-Undang 1945 seperti pada pasal 16 dari UU No. 23 tahun 1992 ini, jelas bahwa "sewa rahim" (surrogate motherhood) tidak diperbolehkan di Indonesia. Dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Jadi, yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Metode ini dikenal dengan metode bayi tabung. Adapun metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam Pasal 127 UU Kesehatan, termasuk ibu pengganti atau sewa menyewa/penitipan rahim, secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia

(Kitab undang-undang hukum perdata, 2009).

### **3. Aspek Humaniora *Surrogate Mother***

a. Hubungan dengan Hukum Negara  
Hukum surrogate tergantung ketentuan suatu Negara, dilakukan secara komersial atau altruistik ketentuan adopsi pasca kelahiran untuk pengakuan sebagai orang tua hukum, baik sebelum atau setelah melahirkan. Meski undang-undang berbeda antar yurisdiksi, generalisasi yang mungkin bahwa asumsi hukum sejarah bahwa wanita melahirkan seorang anak adalah ibu hukum anak itu, dan satu-satunya cara bagi wanita lain untuk diakui sebagai ibu melalui adopsi. Bahkan dalam yurisdiksi yang tidak mengakui pengaturan surrogate mother, jika orang tua genetik dan ibu kandung konsisten, mungkin akan dapat mencapai manfaat. Jika yurisdiksi melarang surrogate mother, mungkin ada konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Bahkan yurisdiksi yang tidak melarang dapat memerintah bahwa kontrak surrogate mother (komersial, altruistik, atau keduanya) tidak berlaku. Jika kontrak baik dilarang atau batal, maka kesepakatan yang ada batal.

Pada dasarnya Hukum Indonesia, tidak memperbolehkan praktek ibu



pengganti secara implisit. Dalam pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah, hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan. Jadi, yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia, adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah, yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, metode ini dikenal dengan metode bayi tabung. Metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam pasal tersebut, termasuk ibu pengganti atau sewa menyewa/penitipan rahim, secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Praktek ibu pengganti atau sewa menyewa rahim belum diatur di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum bagi para pelaku perjanjian ibu pengganti ataupun sewa menyewa rahim. Dalam pasal 1338 KUHPer memang diatur mengenai kebebasan berkontrak, di mana para pihak dalam berkontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat

sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer yaitu: Kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus memiliki sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Sedangkan praktek ibu pengganti bukan merupakan upaya kehamilan yang dapat dilakukan menurut UU Kesehatan, dengan demikian syarat sebab yang halal tidak terpenuhi. Hal lain yang penting diperhatikan dalam ibu pengganti adalah hak-hak anak yang terlahir dari ibu pengganti tidak boleh terabaikan, khususnya hak identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Apabila terjadi perselisihan antara ibu dengan si ibu pengganti, maka penyelesaiannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi si anak. Perjanjian pada praktik surrogate mother harus memenuhi persyaratan hukum, antara lain persyaratan tentang adanya sebab yang halal. Penerapan surrogate mother di Indonesia belum mempunyai landasan hukum yang kuat, sehingga pelaksanaan dimasyarakat mempunyai implikasi hukum, etika dan sosial termasuk implikasi persepsi masyarakat

dari sisi tradisi dan agama (Arikhman, 2016)

b. Hubungan dengan Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia yang dinamis, suatu hak asasi manusia cenderung melahirkan hak-hak baru. Salah satunya adalah penerapan HAM dalam menjamin kebebasan wanita dan memberikan ruang yang luas untuk memperoleh keturunan, dan mengaitkan HAM dalam hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Melalui pendekatan legislasi yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa rahim melanggar hak asasi manusia. Praktek ibu pengganti atau sewa rahim tidak bisa diterapkan di Indonesia karena dianggap melanggar hak asasi ibu yang menyewakan rahimnya untuk mempunyai keturunan dari perkawinan yang sah sesuai pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketika suatu perjanjian dibuat, maka perjanjian tersebut tidak diakui atau dianggap tidak sah karena kandungan perempuan tidak menjadi obyek perjanjian.

Selain itu, ketidakjelasan status anak yang dilahirkan dapat menyebabkan cacat jika terjadi perkawinan sedarah. Temuan hukum tersebut menunjukkan belum adanya ketentuan hukum yang

jasas yang dapat melindungi hak asasi semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang lahir akibat praktik tersebut. Legalitas sewa rahim dalam hak asasi manusia internasional membantu pasangan suami istri untuk memiliki anak (Qintarawati, 2023). Melanjutkan keturunan merupakan hak bagi setiap pasangan suami istri yang sah dan merupakan hak asasi manusia yang telah diatur keberadaannya menurut konstitusi HAM nasional dan internasional. Namun terkait melanjutkan keturunan diluar cara alamiah diatur pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan seiring berkembangnya jaman, muncullah upaya kehamilan diluar cara alamiah. Terkait permasalahan Ibu pengganti, pelaksanaan praktek dapat membuka peluang untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan bunyi undang-undang kesehatan yaitu upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dengan ketentuan bahwa hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami istri tersebut harus ditanamkan dalam rahim istri yang bersangkutan atau yang lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung, sehingga

untuk pelaksanaan Ibu pengganti memang belum memiliki payung hukum yang utuh serta berbenturan dengan aspek etika, sosial, dan keyakinan masyarakat Indonesia. Sehingga berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Ibu Pengganti belum dapat dilaksanakan di Indonesia (Halimah, 2018)

Praktik surrogacy menurut tinjauan etika moral juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan bahkan menurut European Centre for Law and Justice tahun 2012 menyatakan bahwa surrogate mother adalah kekerasan terhadap hak asasi manusia karena mengeksploitasi anak dan wanita, menjadikan mereka sebagai komoditi bisnis. Praktik surrogacy juga dilarang secara tegas oleh berbagai ajaran agama (Pralampita, 2023)

#### c. Hubungan dengan kultur-budaya

Dalam setiap negara mempunyai keturunan tentu sangat penting untuk kemajuan bangsa mereka dan tentu saja hal itu dapat di lakukan dengan berbagai cara tapi tentu saja cara setiap negara untuk mendapatkan keturunan itu berbeda beda. Di negara maju (negara bagian barat) dan juga negara bagian Timur (negara berkembang) tentu memiliki cara dan aturan tersendiri dalam hal ini. Dan dalam kasus surrogate mother di negara

maju setiap individu memiliki pilihan sendiri untuk menentukan jalannya kedepan karna ada beberapa negara yang melegalkan tindakan surrogate mother.

Di Indonesia sendiri yang termasuk dalam negara timur dan negara berkembang tentu menghadapi masalah yang terkait seperti yang di jelaskan sebelumnya. Tindakan surrogate mother mungkin bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa di ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk menghindarkan pasangan dari tekanan tekanan sosial yang mereka rasakan walaupun berarti Tindakan yang mereka ambil itu menyalahi norma dan juga dari segi kultur budaya.

#### 4. Aspek Profesionalisme *Surrogate Mother*

Profesi dapat dimaknai sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya). Profesi sebagai tugas kegiatan seseorang yang mengerjakan sesuatu, bukan hanya kesenangan saja, tetapi merupakan mata pencaharian (Poerbakwatja, 1984). Dengan kata lain profesi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi didalam masyarakat dengan lebih baik dan juga sebuah profesi

adalah sebuah jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui pelatihan (training) dan pengalaman yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu. Untuk melaksanakan profesi secara baik dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya ada tiga ciri moralitas yang tinggi itu yakni:

- a. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntunan profesi.
- b. Sadar akan kewajiban.
- c. Memiliki Idealisme yang tinggi.

Suatu tindakan medik seorang dokter sesuai dengan standar profesi kedokteran, jika dilakukan secara teliti sesuai ukuran Medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata dibandingkan dengan dokter dari kategori medik yang sama dengan sarana upaya memenuhi perbandingan yang wajar (proporsional) dibandingkan dengan tujuan konkrit tindakan medik tersebut.

Perlu seorang dokter untuk menunjukkan sikap profesionalisme dalam menanggapi kasus ini. Profesionalisme menuntut seorang dokter untuk terus berkembang, di mana pun ia

memulai. Ini bukan suatu keadaan melainkan sebuah perjalanan untuk meningkatkan dan menyempurnakan keterampilan seseorang dari waktu ke waktu. Profesionalisme dipandang sebagai kompetensi individu dokter. Perilaku profesional seorang dokter mempengaruhi lingkungannya. Profesionalisme mungkin mengharuskan dokter untuk menempatkan dirinya dalam bahaya (misalnya, merawat pasien yang menderita penyakit menular), karena dokter mengutamakan pasiennya. Pada saat yang sama, kehidupan keluarga dan pribadi seorang dokter adalah penting dan keseimbangan harus atau perlu dicapai.

Dalam kasus surrogate mother ini, Saat merawat ibu pengganti, merupakan kewajiban profesional dokter untuk mendukung kesejahteraan wanita hamil dan janinnya, mendukung tujuan wanita hamil dalam kehamilannya, dan memberikan perawatan yang tepat terlepas dari rencana perawatan pasien. atau melepaskan anak itu. Dokter harus memberikan rekomendasi yang terbaik bagi ibu hamil dan janinnya, tanpa memperhatikan kesepakatan sebelumnya antara ibu hamil dan orang tua yang dituju. Setiap dokter yang memfasilitasi perawatan ibu pengganti harus mengetahui kebijakan dan undang-undang

tentang ibu pengganti di negara bagiannya. Merupakan tanggung jawab dokter untuk melakukan perawatan yang tepat, untuk melindungi calon anak, calon ibu pengganti, dan orang tua yang dituju dari bahaya medis, psikologis, dan hukum. Maka, Semua dokter yang memberikan layanan ini harus memahami fakta bahwa, dengan hak istimewa untuk melakukan perawatan kehamilan, terdapat tanggung jawab profesional untuk melakukan praktik dengan aman dan etis, atau sebelum melakukan tindakan harus mempertimbangkan semua hal positif maupun negatifnya.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Surrogate mother merupakan suatu keajaiban di bidang fertilitas yang tercipta dari kemajuan pemikiran manusia dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya “ibu pengganti” ini, banyak pasangan infertil yang mengalami kebuntuan dalam terapinya, memiliki kesempatan mempunyai keturunan. Namun demikian setiap kemajuan teknologi selalu memiliki prokontranya masing-masing, yang juga terjadi pada kasus Surrogate mother ini. Etika, budaya, agama dan perundang-undangan suatu negara akan memiliki cara pandang yang berbeda mengenai Surrogate mother. Di Indonesia sendiri hingga saat ini belum dapat menerima

adanya “ibu pengganti” baik dari segi budaya, agama dan aturan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akademi Kepausan untuk Hidup Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Produktif, “Donum Vitae” (tentang Hormat terhadap Hidup Tahap Dini dan Martabat Prokreasi: beberapa Jawaban atas masalah-masalah aktual), artikel nomor 2 poin A Bab II (terj. R.P. Piet Go, O. Carm, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 2006)
- Anwar Syamsul, 2018, Islam, Ilmu & Kebudayaan, UAD Press, Yogyakarta, h. 111 (buku)
- Arikhman N. Tinjauan Sosial, etika, dan hukum surrogat mother di Indonesia, 2016 Desember;7(2):144-145
- Arikhman N. Tinjauan Sosial, etika, dan hukum surrogate mother di Indonesia, 2016 Desember;7(2):143-144
- Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. New York (NY): Oxford University Press; 2009. pp. pp.162-4. (Buku)
- Burrell C, Edozien LC. Surrogacy in modern obstetric practice. Semin Fetal Neonatal Med. 2014;19(5):272-8.
- Cardozo B. Basic right to consent to medical care – Schloendorff vs the Society of the New York Hospital, 211 NY (pendapat pengadilan)
- Chadwick R, Schuklenk U. Bioethics. (Clarivate, 2023): 15/57 (Ethics (Social Science))8/16 (Medical Ethics (Science))23/44 (Social Issues (Social Science))21/45 (Social Sciences, Biomedical (Social Science)) (buku)
- Daniel Durken. Tafsir Perjanjian Baru (Kanisius: Yogyakarta, 2018), hlm.814
- Deshi Ramadhani, Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II, hlm.63
- Ed Wheat, 20 Langkah Menuju Pernikahan Yang Bahagia, (Jakarta: Karismata, 1999), hlm.32
- Fleischacker S. A short history of distributive justice. Cambridge (MA): Harvard University Press; 2005 (buku)

- Guyer P. Kant on the theory and practice of autonomy. *Soc Philos Policy*. 2003;20((2)):70–98.
- Halimah M. Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother, *Jurnal Filsafat Indonesia*. 2018, May:51
- Imam Bajuri, Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam (Ponorogo; *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID*,2011),269
- Ishomuddin. *Pembangunan Sosial Dalam Menghadap Masyarakat Ekonomi*, Duta Media Publishing, 2016 Malang, h.169 (buku)
- John Jefferson Davis, *Evangelical Ethics-Issues Facing The Church Today* (New Jersey: Presbyterian and Reformed Publishing), 1985, hlm.69
- Kennedy, Richard. 2019. *Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. (buku)
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengenai hasil Ijtihad Ulama yang mengandung unsur larangan untuk melakukan praktek bayi tabung dengan menitipkan embrionya kepada wanita lain, No: Kep-952/MUI/XI/1990.
- Kitab undang-undang hukum perdata Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi.
- Mularski RA, Puntillo K, Varkey B, Erstad BL, Grap MJ, Gilbert HC, et al. Pain management within the palliative and end-of-life care experience in the ICU. *Chest*. 2009 May;135((5)):1360–9.
- Muntaha, 2018, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h.56 (buku)
- Nayana HP. Insight into Different Aspects of Surrogacy Practices dalam *Journal of Human Reproductive Sciences*. 2018 September;11(3):212–218
- Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio* (22 Nopember 1981), art. 36 (terj. R. Hardawiryana, SJ, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 1993)
- Poerbakwatja, Soegarda.1984. *Ensiklopedi Indonesia*. Gunung Agung. h.100
- Pralampita, Ayu A. "Perlindungan Hak Dalam Melanjutkan Keturunan Melalui Praktek Ibu Pengganti Di Tinjau Dari Aspek Hukum Kesehatan."(2023).
- Qintarawati, Alifia. "Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*. 2023;(1.4):29-39.
- Rahmawati AN, Susilawati H, Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Islam Ditinjau Dari Hadis , 2018 Maret;14(2):8
- Salazar A, Garcia CD, Velasco Gracia JA. Third-party reproduction: a treatment that grows with societal changes. *January 2023*;120(3)
- Salim HS, *Bayi Tabung: tinjauan aspek hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm.40
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Depok: Gema Insani, 2007) 46
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Depok: Gema Insani, 2007), 46
- Shuster E. Fifty years later: The significance of the Nuremberg Code. *N Engl J Med*. 1997;337:1436–40.
- Tantri susiarasi AA. *Jurnal filsafat Indonesia*,2023 september 25;6(3):54-56
- Toh JH, Low AJ, Lim YZ, Lim Y, Siddiqui S, Tan L. Jonsen’s Four Topics Approach as a Framework for Clinical Ethics Consultation. 2018 Mar;10(1): 37–51
- Varkey B. *Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice*. 2021 Feb; 30(1): 17–28.
- verman J, Wasser C, Moskovtsev SI, et al. Assisted reproduction involving gestational surrogacy: an analysis of the medical, psychosocial and legal issues: experience from a large surrogacy program. *Hum Reprod*. 2015;30(2):345–52